



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 470/2107.12/IX/2020

NOMOR : 470/3.1674.4.1

TENTANG

HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
CALON PESERTA DIDIK DAN PESERTA DIDIK PADA PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dra. ANY INDRI HASTUTI, MM. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangkan Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Drs. TARSA, M.Pd. : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar, Telepon (0271) 495041, Fax (0271) 494522, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati dan berwenang serta berkewajiban melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Instansi tingkat pusat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>φ</i>	

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang mengurus pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Calon Peserta Didik dan Peserta Didik pada Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
3. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/3.1491.4 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN dan User ID Development;
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/10724/DUKCAPIL Tanggal 13 Oktober 2020.

Dan dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 96);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
φ	

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka Verifikasi dan Validasi Data Calon Peserta Didik dan Peserta Didik pada Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada layanan PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
 - b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan;
 - c. memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan data balikan berupa data Nomor Ijazah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Nomor ID Tenaga Pendidik, Nomor ID Tenaga Kependidikan, Keterangan Penerima Beasiswa, Nama Sekolah, Jenis Akreditasi dan Alamat Sekolah guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU;
 - c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
 - d. melakukan mekanisme akses data melalui *Web Portal (call NIK)* dengan Jaringan Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik;
 - e. memberikan layanan pendidikan berbasis KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
 - f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu *secure access module (SAM)*;
 - g. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
 - h. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA; dan
 - i. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
φ	

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
 - b. menerima data balikan berupa data Nomor Ijazah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Nomor ID Tenaga Pendidik, Nomor ID Tenaga Kependidikan, Keterangan Penerima Beasiswa, Nama Sekolah, Jenis Akreditasi dan Alamat Sekolah dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini untuk melengkapi *database* kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK;
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA;
 - c. menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA; dan
 - d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 16 September 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
ψ	

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KESATU



Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

PIHAK KEDUA



Urs. TARSA, M.Pd.
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

PETUNJUK TEKNIS



Nomor : 470/2107.12/IX/2020

Hal :

Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas Disdikbud Kabupaten Karanganyar, antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan Disdikbud Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2107.12/IX/2020 dan Nomor : 470/3.1674.4.1 tanggal 17 September 2020.

Peserta :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar

NO	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none"> a. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan Disdikbud adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran bandwidth 1 Gigabyte. b. Disdikbud akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, <i>IP LAN</i> dan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil. c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup. d. Selanjutnya <i>IP LAN</i> diberikan oleh Disdukcapil kepada Disdikbud setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil. e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat akhir bulan Agustus 2020.
2	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Disdikbud melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>. b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama lengkap 4. Jenis kelamin 5. Tempat lahir 6. Tanggal/bulan/tahun lahir 7. Status Perkawinan 8. Jenis pekerjaan 9. Alamat sekarang c. Hak akses verifikasi data kependudukan melalui Web Portal Disdikbud sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK. d. Dalam rangka implementasi akses Web Portal, maka Disdikbud mengajukan surat permohonan User ID kepada Disdukcapil tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya, paling lambat minggu kedua bulan September 2020.


		<p>e. Selanjutnya Disdukcapil memberikan sebanyak 1 (satu) User ID dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir.</p> <p>f. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari Disdikbud kepada Disdukcapil mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Induk Pegawai 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal Disdikbud. <p>g. <i>Output</i> dari huruf f adalah <i>username dan password</i>.</p> <p>h. Penanggungjawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala Disdikbud, yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data pada layanan Disdikbud Kabupaten Karanganyar.</p> <p>i. Disdukcapil menyerahkan <i>User ID</i> kepada Disdikbud paling lambat 2 minggu setelah permohonan <i>User ID</i> diterima.</p> <p>j. Selanjutnya Disdikbud dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Agustus 2020.</p>
3	Aplikasi Data Balikan	<p>a. Disdikbud wajib memberikan data Nomor Ijazah, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Nomor ID Tenaga Pendidik, Nomor ID Tenaga Kependidikan, Keterangan Penerima Beasiswa, Nama Sekolah, Jenis Akreditasi, Alamat Sekolah.</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON, script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name, password</i> dan Token untuk <i>Web Portal</i> adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>c. Disdikbud melakukan implementasi hak akses data kependudukan melalui <i>Web Portal</i> aplikasi data balikan dalam bentuk format <i>JSON</i>.</p> <p>d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode <i>Upload Data Exel</i> atau <i>CSV</i>. 2. Metode <i>Form Online</i>. 3. Metode <i>Web Service</i>. <p>e. Disdikbud melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>.</p> <p>f. Disdikbud dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan sistem aplikasi data balikan untuk daerah, maka Disdikbud dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dan diteruskan kepada Dirjen Dukcapil.</p>

4	Perangkat Pembaca KTP Elektronik (<i>Card Reader</i>)	<p>a. Disdikbud wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Disdikbud melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik.</p> <p>c. Disdikbud wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik pada Disdukcapil melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id.</p> <p>d. <i>User ID</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini.</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerjasama masih berlaku.</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Disdikbud wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP Elektronik.</p>
5	Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala Disdikbud wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p> <p>c. Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan Disdikbud sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan dapat diunduh dari laman http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id.</p>
6	Lain-Lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak.</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> - Gunawan, S.H., M.M. : 085227588577 - Mulyono Puji S, S.Sos. : 082327171880 - Eko Agus Santoso, S.Kom. : 083857587055 2. Disdikbud Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Dinas : 082226552178 - Kasubbag Perencanaan : 081329093366 - Joko Waluyo. : 081326636693 <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.</p>

		<p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Disdikbud wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Disdikbud wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data.</p> <p>f. Disdikbud menginformasikan kepada Disdukcapil terkait pergantian pemangku jabatan Disdikbud ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor Disdukcapil Jalan Kapten Mulyadi Cangkan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.</p> <p>g. Dalam hal Disdikbud tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.</p> <p>h. Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.</p>
--	--	---

Karanganyar, September 2020

MENGETAHUI,

<p>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>1. MULYONO PUJI S, S.Sos. NIP : 19770320 199703 1 005</p>  <p>-----</p> <p>2. GUNAWAN, S.H., M.M. NIP : 19640507 199012 1 002</p>  <p>-----</p>	<p>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR</p> <p>1. MAMIK SRI UTAMI, S.H., M.M. NIP : 19640605 199203 2 009</p>  <p>-----</p> <p>2. NURINI RETNO HARTATI, S.H., M.M. NIP : 19660929 199112 2 003</p>  <p>-----</p>
---	---



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website: diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail: diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 800/0725.18/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJARNO, M.Si.
NIP : 19630107 199003 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk mengakses *Data Warehouse (DWH)* Terpusat dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Karanganyar, antara lain:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Badan Keuangan Daerah;

adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran *bandwith 1 Gigabyte per second (GBps)* untuk masing-masing OPD.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tidak ikut mengelola Data Kependudukan yang diakses oleh 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Karanganyar tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 22 September 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUJARNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Lawu No. 369, Cangakan, Karanganyar. Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Nomor : 470/3.1491.4
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Akses DWH Terpusat,
IP LAN dan User ID Development

Karanganyar, 18 Agustus 2020

Kepada :
Yth. Kepala Disdukcapil
Kabupaten Karanganyar
di -
Karanganyar

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat Disdukcapil Karanganyar, berkaitan dengan pelaksanaan teknis tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2371/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Nomor : 421/123/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang merupakan Petunjuk Teknis bagi Para Pihak.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development untuk Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dan bersama ini pula kami kirimkan data Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dengan data sebagai berikut :

A. Permohonan User ID :

- a. Nama Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar
- b. Alamat Instansi : Jalan Lawu No. 369, Cangakan, Karanganyar
- c. Nama PIC (Teknis) : Joko Waluyo
- d. Nomor HP PIC : 0813 2663 6693
- e. Nama Pimpinan : Drs. Tarsa, M.Pd.
- f. NIK : 3313101105620001
- g. NIP : 19620511 198405 1 003
- h. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar

B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :

- a. Nama lengkap : Joko Waluyo
- b. NIK : 3314031802780008
- c. NIP : 19780218 200801 1 013
- d. Jabatan : Analis Data dan Informasi pada Subag. Perencanaan
- e. Nomor HP : 0813 2663 6693

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. TARSA, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar (sebagai laporan)

